



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 257 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH
KORBAN BENCANA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana, perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana diantaranya melalui pembangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	κ
SEKDA	κ
KA.SKPD/ASISTEN	κ
KABAG.HUKUM	κ

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth Sdr. :

- Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Limpato;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 257 /KEP/BPP/ 2025
 TANGGAL 10 JULI 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
 REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYOFRION M, S.E, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3	ADEK MAHDALENA, S.T	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	TOMMY FADHILAH, S.Pt, M.Si	Plt. Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
5	EFLIWARDI, S.T	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
6	RINI ANDRIANI, S.T, M.T	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7	SALMA FARIANIS, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
8	LISMARIYANTI, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
9	FERDIANTO AMBRA, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
10	ARIE LEO TAMA, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
11	DESMON IBNU ICHSAN, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
12	SUKAMTO HIMAWAN S.T	Staf Swakelola Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS